



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛ^U⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

BAMBANG IRAWAN bin KASMIAN umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Jamong Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon"; -----

MELAWAN

LATIFATUL AINIYAH binti ABDUL CHARIS umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Pengajar), tempat tinggal di Dusun Kauman RT.1 RW. 1 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 19 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 437/25/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008.; -----



2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun 1 bulan.;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama AHMAD NUROHMAN umur 3 tahun.; -----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
 - a. Tujuan Pemohon menikah dengan Termohon juga untuk mencari pengganti ibu bagi anak-anaknya. Akan tetapi ternyata Termohon tidak bisa menerima anak tirinya, begitu pula anak Pemohonpun tidak bisa menerima Termohon sebagai ibu tirinya. Dan hal itu menyebabkan timbulnya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;-----
 - b. Termohon tidak pernah mau menghargai pendapat Pemohon, dan cenderung egois dalam memutuskan setiap permasalahan;-----
 - c. Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena pekerjaan Pemohon hanya seorang sopir dan Termohon adalah PNS;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan November tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumahnya sendiri.; -----
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 tahun 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;-----

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon.; -----
- Memberi ijin kepada Pemohon (BAMBANG IRAWAN bin KASMIAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LATIFATUL AINIYAH binti ABDUL CHARIS) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 07 Nopember 2013 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.; -----

Bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon ternyata tidak menyertakan surat keterangan melakukan perceraian dari atasan langsungnya/pejabat yang berwenang, meskipun Termohon telah diberi kesempatan yang cukup oleh majelis untuk mengurus surat keterangan tersebut;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 10 Hal.



tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Nurohman, umur 3 tahun;-----

- Bahwa benar Pemohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2010, disebabkan karena anak-anak Pemohon kurang bisa menerima kehadiran Termohon sebagai pengganti ibu kandung mereka, selain itu juga karena Pemohon sering merasa kalau Termohon kurang menghargai Pemohon hanya karena penghasilan Termohon lebih besar disbanding Pemohon;-----
- Bahwa benar sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;-----
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan namun Termohon minta nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya, sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan Termohon tidak keberatan dan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Nomor 437/25/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008; (P.1);-----

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.; -----

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : TAHMID bin ISKANDAR, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sobontoro, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah DASINO bin SARMUJI;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 3 tahun dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama AHMAD NUROHMAN umur 3 tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon kurang bisa menerima kehadiran anak-anak Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : DASINO bin SARMUJI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Sobontor, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 3 tahun dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama AHMAD NUROHMAN umur 3 tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak bisa menerima kehadiran anak-anak Pemohon dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon yang hanya bekerja sebagai sopir, ; -----
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi; -----

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----

- a. Tujuan Pemohon menikah dengan Termohon juga untuk mencari pengganti ibu bagi anak-anaknya. Akan tetapi ternyata Termohon tidak bisa menerima anak tirinya, begitu pula anak Pemohonpun tidak bisa menerima Termohon sebagai ibu tirinya. Dan hal itu menyebabkan timbulnya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;-----
- b. Termohon tidak pernah mau menghargai pendapat Pemohon, dan cenderung egois dalam memutuskan setiap permasalahan;-----

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena pekerjaan Pemohon hanya seorang sopir dan Termohon adalah PNS, dan sebagai akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.; -----

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 2 tahun;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama TAHMID bin ISKANDAR dan DASINO bin SARMUJI, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkar.;-----

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-----

- ☐ - bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil;
- ☐ bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai;-----

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 10 Hal.



- - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan tidak ada yang mau kembali; -----

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

لا طلاق ما نأثر إفساداً عاماً ففور واستيرج أبسداً

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" -----

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan meminta di pertimbangkan dalam putusan ini sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon selaku ibu ataupun Pemohon selaku ayah masing-masing tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kemudian secara kenyataan bapak (Pemohon) dipandang mampu dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kewajibannya, maka bapaknya (Pemohon) yang bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon serta ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis menetapkan besarnya nafkah seorang anak yang bernama **Ahmad Nurohman**, umur 3 tahun setiap bulan yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon adalah minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (BAMBANG IRAWAN bin KASMIAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LATIFATUL AINIYAH binti ABDUL CHARIS) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.725.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.816.000,-

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 10 dari 10 Hal.